



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 268 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB AISIYAH 9
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : kalijudan Asri Kav.32/No.64 , RT 6 / RW 3,
Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Kec. Mulyorejo
NPSN : 69763479
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : Dr. Freddy Harris,S.H. L.L.M.,ACCS
Nomor AHU.UM.01.01-637 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07 tahun 2010
Ketua Penyelenggara : DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.
Nama Ketua/Pimpinan : ANIK WATINI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/ 1115 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 2 Maret 2026 sampai dengan 27 Februari 2030

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **2 Maret 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013